



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR : 175 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BARRANG CADDI KECAMATAN  
KEPULAUAN SANGKARRANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Barrang Caddi Nomor 141/ PP.05.1-BA/7371-15.01/2024 tentang Pengangkatan dan penetapan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Barrang Caddi telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Barrang Caddi Kecamatan Kepulauan

Sangkarrang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BARRANG CADDI KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan BARRANG CADDI Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BARRANG CADDI



(TALIB)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 175 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN BARRANG  
CADDI KECAMATAN KEPULAUAN  
SANGKARRANG KOTA MAKASSAR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BARRANG CADDI KECAMATAN  
KEPULAUAN SANGKARRANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. BAKRI	LAKI - LAKI
2.	MUH. AKRAM AHNAF	LAKI - LAKI
3.	MUH. MUCHTADI	LAKI - LAKI
4.	NUR INAYAH	PEREMPUAN
5.	SADARIA	PEREMPUAN
6.	SAFITRI S	PEREMPUAN
7.	SANTI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. HALIM	LAKI-LAKI
2.	ABD. HARIS	LAKI-LAKI
3.	HAJRAH	PEREMPUAN
4.	HASMAWATI	PEREMPUAN
5.	HASNINAH	PEREMPUAN
6.	RAHMAT	LAKI-LAKI
7.	SAMIRA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. AZIS	LAKI-LAKI
2.	ERNI	PEREMPUAN
3.	MUH. HANDI	LAKI-LAKI
4.	MUSDALIPA	PEREMPUAN
5.	SAKINAH	PEREMPUAN
6.	SYALIKA S	PEREMPUAN
7.	SYUHARTINI SABIR	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANIS S JANNAH	PEREMPUAN
2.	AMRIANA S	PEREMPUAN
3.	HASMIRA	PEREMPUAN
4.	KARTINA MS	PEREMPUAN
5.	MUH. SARDI Z	LAKI-LAKI
6.	ST. NUR WAHYUNI A	PEREMPUAN
7.	SITTI AMINAH	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA	PEREMPUAN
2.	BAHRUL	LAKI LAKI
3.	FITASARI	PEREMPUAN
4.	FITRIANI	PEREMPUAN
5.	HIJRIAH	PEREMPUAN
6.	RATNA DEWI	PEREMPUAN
7.	SYARIFAH NURFITRIANI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

1.	ERIKA	PEREMPUAN
2.	M. AMRAN AMRULLAH	LAKI LAKI
3.	MUH. HAERUL HIDAYAT	LAKI LAKI
4.	PUTRI	PEREMPUAN
5.	SALMA DALANG	PEREMPUAN
6.	SALMIA	PEREMPUAN
7.	WANDA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMADI	LAKI-LAKI
2.	FAJAR	LAKI-LAKI
3.	JAINANG	PEREMPUAN
4.	JUNAJDI	LAKI-LAKI
5.	MEGAWATI MAHMUD	PEREMPUAN
6.	MUTIARA	PEREMPUAN
7.	WANDA	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ILHAM	LAKI-LAKI
2.	MUTIARA ILHAM	PEREMPUAN
3.	NURAUZIA RAMADANI	PEREMPUAN
4.	NUSRAM	LAKI-LAKI
5.	SANAWIAH	PEREMPUAN
6.	SITA B	PEREMPUAN
7.	SYAMSUL	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDIANINGSIH	PEREMPUAN

2.	BURHANUDDIN	LAKI-LAKI
3.	KURNIATI	PEREMPUAN
4.	MALANG	PEREMPUAN
5.	MILA. S	PEREMPUAN
6.	MUIS	LAKI-LAKI
7.	SAENAL	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHAR	LAKI-LAKI
2.	HAJAR ASWAD	LAKI-LAKI
3.	IIN IRIANI SUTENRI	PEREMPUAN
4.	MUH. IDRIS DG. BALIQH	LAKI-LAKI
5.	MUSTAKIM	LAKI-LAKI
6.	NADIR	LAKI-LAKI
7.	NURKHADIJAH	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. ARMIN AMIN	LAKI-LAKI
2.	NASARUDDIN	LAKI-LAKI
3.	NURHIKMAH	PEREMPUAN
4.	SABANIA	PEREMPUAN
5.	SUDIRMAN	LAKI-LAKI
6.	SUNARTI	PEREMPUAN
7.	SYAMSUL BAHAR	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASDAR	LAKI-LAKI
2.	BAHRUL	LAKI-LAKI

3.	H. BADARUDDIN	LAKI-LAKI
4.	MAWAR	PEREMPUAN
5.	MUH. RIDWAN MUNIR	LAKI-LAKI
6.	SANTI	PEREMPUAN
7.	SYAKBAN	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. SOPYAN	LAKI-LAKI
2.	NUR ANNISA	PEREMPUAN
3.	RIANTI	PEREMPUAN
4.	RUSYDI	LAKI-LAKI
5.	SUDARMIN	LAKI-LAKI
6.	SUPARDI	LAKI-LAKI
7.	SYAFRUDDIN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(TALIB)